



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel dalam upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kerinci perlu didukung dengan pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Perubahan Nomenklatur Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu adanya penambahan pelimpahan kewenangan Penerbitan Izin untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar tercipta pelayanan yang prima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015);
14. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di Kabupaten Kerinci.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau suatu badan hukum tertentu untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan efisiensi terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberi izin.

9. Pendelegasian izin adalah Pelimpahan Kewenangan proses Pelayanan Perizinan dari Bupati Kerinci kepada Pejabat/Instansi yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
10. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB II PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Perizinan meliputi pemberian, penolakan, penandatanganan dan pencabutan izin serta penarikan retribusi.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Jenis-Jenis Perizinan yang dilimpahkan proses pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Perizinan

1. Izin Usaha Bidang Pendidikan;
2. Izin Usaha Bidang Kesehatan;
3. Izin Usaha Bidang Perhubungan;
4. Izin Usaha Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Izin Usaha Bidang Koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan menengah;
6. Izin Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Izin Usaha Bidang Pariwisata;
8. Izin Usaha Bidang Perternakan dan Pertanian;
9. Izin Usaha Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
10. Izin Usaha Bidang Kehutanan;
11. Izin Usaha Bidang Perdagangan; dan
12. Izin Usaha Bidang Industri.

b. Non Perizinan

1. Izin Usaha Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Izin Usaha Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Izin Usaha Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan;
4. Izin Usaha Bidang Sosial;
5. Izin Usaha Bidang Tenaga Kerja;
6. Izin Usaha Bidang Pertanahan;
7. Izin Usaha Bidang Lingkungan Hidup; dan
8. Izin Usaha Bidang Kebudayaan.

- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 4

Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap memegang prinsip koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan melalui pemeriksaan teknis oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Penerimaan retribusi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci tetap merupakan pencapaian target dari masing-masing dinas/instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Jenis Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 21 - 12 - 2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 - 12 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR